



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriono, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Asah & Rekan beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Rumah Toleransi GP Anshor Riau, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Agustus 2023, sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hulaimi, Dr., S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Abbas Group beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 4, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/SK-HA/IX/2023 tanggal 18 September 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor Register 44/Pdt.G/2023/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai dengantatacara Agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama Katholik Pdt. EMILIUS SAKOIKOI, PR pada Tanggal 15 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokanhulu sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta perkawinan nomor: . tanggal 19 Oktober 2016;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bahwa semenjak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan yang sangat harmonis dan romantis sebagaimana layaknya sepasang suami istri didalam mengarungi mahlilai rumah tangga dimana antara Penggugat dan Tergugat mampu memenuhi tanggung jawab sebagai suami istri;
4. Bahwa sejak melangsungkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih 20 (Dua Puluh) tahun dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Esa 1 (Satu) orang anak yaitu : Nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Pekanbaru 26 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 12 Oktober 2016;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat rukun dan harmonis, namun kerukunan dalam rumah tangga tidak dapat bertahan lama karena mulai ketidakcocokan atau sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat, bila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengungkapkan kata - kata tidak senonoh berlanjut dengan percekocokan dalam rumah tangga;
7. Bahwa Kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan menyakitkan, yang rasanya tak pantas diucapkan kepada Pengugat selaku istrinya yang sah;
8. Bahwa terungkap fakta ternyata Tergugat sering memakai Narkoba, selanjutnya Penggugat memberikan saran agar tidak menggunakannya lagi, akan tetapi yang terjadi adalah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa beberapa kali Penggugat menyampaikan dan menceritakan semua perilaku Tergugat kepada Orang tua Tergugat dengan tujuan untuk mendapatkan solusi serta berkenan memberi nasehat Kepada

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat agar dapat berubah, tegasnya hal ini juga tidak membuat Tergugat berubah;

10. Bahwa selaku seorang istri walaupun perilaku Tergugat yang sering berkata kasar, ringan tangan dan memakai Narkoba, atas pertimbangan Tergugat sebagai seorang suami dan ayah dari anak, Penggugat tetap sabar dan ber do'aserta tetap memperlakukan Tergugat sebagai suami sebagaimana kewajiban seorang istri terhadap suaminya dengan harapan mudah - mudahan Tergugat dapat berubah ke yang lebih baik yang selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali harmonis dan rukun;
11. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sudah tidak lagi serumah/pisah ranjang, dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukannya;
12. Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, menyebabkan tidak terwujudnya kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
13. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi bertahan dalam situasi yang demikian, karena itu Penggugat sudah enggan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, maka untuk menghindari tekanan bathin dan psikologis yang membawa efek negative terhadap perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri hubungan ikatan perkawinan ini diputus karena perceraian;
14. Bahwa Penggugat berpendapat dasar Pengajuan gugatan perceraian yang penggugat buat sudah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;
15. Bahwa oleh karena tidak ada lagi kecocokan serta keharmonisan diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipersatukan sebagai suami istri, maka Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

16. Bahwa apabila putus tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian, sudah sangat pantas bila Majelis Hakim yang mengadili perkara perceraian ini, agar memerintahkan Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dilakukan pencoretan terhadap Akta Perkawinan Nomor.. tanggal 19 Oktober 2016 dari buku register, dan mengeluarkan Akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka berdasarkan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar hak pengasuhan dan pengawasan serta pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memanggil kedua belah Pihak untuk diperiksa dan diadili serta memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan ,TERGUGAT yang tercatat Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rokanhulu sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. . tanggal 19 Oktober 2016;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah secara hukum anak Penggugat dan Tergugat yaitu: Nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Pekanbaru 26 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan AKa Kelahiran Nomor. . yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 12 OKober 2016;
5. Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Terguggat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan penuh Penggugat;

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang dalam Kutipan Aka Perkawinan Nomor . tanggal 19 Oktober 2016 untuk dilakukan pencoretan dari buku register untuk seterusnya dikeluarkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudy Cahyadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) karena dalam gugatan Penggugat tidak diberikan tanggal berapa gugatan dibuat dan diajukan namun hanya dicantumkan tempat, bulan dan tahun yaitu Pekanbaru, Agustus 2023, sehingga berdampak tidak jelasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas suatu gugatan dibuat serta diajukannya dihadapan persidangan pengadilan;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak menjelaskan dasar dan pertimbangan hukumnya atas hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dalam petitumnya namun tidak diuraikan dalam positanya yang berdampak tidak sesuainya antara posita dengan petitumnya sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuul Libel) dan/atau tidak jelas dasar-dasar alasan dalam permohonan petitumnya;
3. Berdasarkan poin-poin diatas majelis hakim yang mulia sudah selayaknya Gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan tata cara Agama Khatolik dihadapan pemuka agama Katholik Pdt. Emilius Sakoikoi,PR pada tanggal 15 mei 2012 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : . tanggal 19 Oktober 2016;
 2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat melainkan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yaitu Kabupaten Rokan Hulu;
 3. Bahwa benar pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, romantis dan bahagia yang penuh dengan kasih sayang satu sama lainnya selayaknya suami istri yang rukun dan damai dengan saling perhatian dan mencintai satu sama lainnya;
 4. Bahwa benar semenjak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri;
 5. Bahwa Tidak benar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung 20 tahun lamanya melainkan sekitar 11 tahun lamanya yaitu semenjak tanggal 15 Mei 2012 sampai saat sekarang ini yaitu 30 Oktober 2023, yang mana akta perkawinannya baru didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2016;
- Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir, Pekanbaru 26 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : . yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu tanggal 12 Oktober 2016;

6. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan harmonis, namun munculnya pertikaian dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat karena ketahuan oleh Tergugat dan Tetangga Tergugat bahwa Penggugat melakukan hubungan asmara perselingkuhan dengan sepupu Tergugat yang juga satu marga dengan Tergugat yang dalam adat batak istilah perselingkuhan seperti ini dinamakan "Marbao" dan "pantang dekat" dalam artian tidak boleh duduk berdekatan satu sama lain atau terlihat akrab yang bernama Pahala Tua Sinaga serta saat itu selingkuhan Penggugat sudah memiliki istri dan 2 orang anak yang pada pokoknya masih terikat dalam pernikahan dengan wanita lain, atas dasar perselingkuhan Penggugat lah cekcokan antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada sehingga Penggugat memutuskan untuk pindah ke Pekanbaru walaupun orang tua Tergugat menyarankan untuk tetap tinggal bersama anak di Pagaran Tapah dan sambil kursus Salon namun pada tahun 2017 Penggugat tetap memutuskan untuk berangkat bekerja ke Pekanbaru;

Bahwa pada saat Penggugat bekerja di PT.Ikhtiar Mulia Konstruksi di Pangkalan Kerinci yang mana Penggugat juga menjalin hubungan asmara tersembunyi dan/atau berselingkuh dengan pria lain yang bernama Suprpto yang merupakan teman satu pekerjaan dengan Penggugat serta peria tersebut juga memiliki istri dan masih terikat pernikahan dengan wanita lain;

7. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat melainkan hanya menyampaikan nasehat kepada Penggugat bahwa perselingkuhan itu tidak baik serta bisa mencidrai dan menodai hubungan pernikahan kita dan juga merusak hubungan rumah tangga orang lain yang diselingkuhi serta merupakan Perbuatan Zina serta perbuatan dosa, serta menurut keyakinan kita perceraian tidak diperbolehkan berdasarkan Alkitab "Apa-apa yang telah disatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali kematian" yang mana Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat sampai saat sekarang ini sehingga setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat selalu mengingatkan dan memberi nasehat kepada Penggugat akan sakral dan sucinya suatu

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- hubungan pernikahan yang diberkati oleh Tuhan yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa tidak benar Tergugat sering memakai narkoba melainkan pada saat Tergugat rindu dan pengen bersama Penggugat saja menggunakan narkoba demi menjalin kerukunan rumah tangga bersama Penggugat;
9. Bahwa Bahwa orang tua Tergugat selalu memberikan nasehat kepada Tergugat dan juga kepada Penggugat tentang kesabaran, saling-perhatian satu sama lainnya serta tentang perjuangan kehidupan rumah tangga agar tercapai kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, ringan tangan dan selalu menggunakan narkoba serta sebagai seorang suami dan seorang bapak dari anak Tergugat selalu memberikan yang terbaik untuk istri dan anak agar kelak selalu terjalin hubungan keluarga yang harmonis dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus;
11. Bahwa tidak benar melainkan yang benar sejak tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk pindah ke Pekanbaru sampai saat sekarang ini dan sesekali datang ke Pagaran Tapah untuk menengok dan menjenguk sang anak, namun walaupun Penggugat berada di Pekanbaru Penggugat selalu bertemu dengan Tergugat di Pekanbaru serta melakukan hubungan layaknya suami-istri sampai pada saat sebelum Tergugat diamankan oleh Sat Reskrim Polsek Kunto Darussalam sekitar 2 bulan yang lalu, setelah itu baru Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru, lalu mencabutnya dan mengajukan kembali terhadap Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang saat ini berlangsung;
12. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan bisa dihindari jika Penggugat introspeksi diri dan mau berubah kearah yang lebih baik, begitu juga Tergugat akan selalu memperbaiki semua kekurangan Penggugat demi kelangsungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa berkenaan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir, Pekanbaru 26 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : . yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu tanggal 12 Oktober 2016, jika tetap terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat tetap menginginkan hak asuh anak tetap bersama Tergugat dengan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa semenjak anak lahir pada tanggal 12 Mei 2013 sampai saat sekarang ini adalah berada dalam perawatan dan pembinaan orang tua Tergugat;
- 2) Bahwa anak merasakan kenyamanan bersama kakek, nenek dan tantenya dari pihak Tergugat dibuktikan sampai saat ini masih tetap dalam pemeliharaan dan pendidikan dari keluarga Tergugat;
- 3) Bahwa menurut adat orang batak yang menganut sistim Patrilineal (garis keturunan dan/atau marga kepada bapak) anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan adalah milik bapaknya dan keluarga jika terjadi perpisahan antara bapak dan ibunya baik karena perceraian dan/atau karena kematian;
- 4) Bahwa atas kehendak anaknya sendiri yang memilih tinggal bersama nenek, kakek dan tante dari pihak bapaknya;
- 5) Bahwa atas kemampuan secara ekonomi dan financial kakeknya yang bekerja pada PTPN5 yang memiliki gaji setiap bulannya serta memiliki kebun sawit, serta tantenya yang bekerja seorang ASN di Pemerintah Provinsi Riau, sehingga dapat menjamin kemampuan untuk biaya pendidikan anak kedepannya, dibandingkan ibunya yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap di Pekanbaru, apalagi jika ibunya bersuami baru lagi dikhawatirkan si anak kurang dapat perhatian dari ibunya karena ibunya cenderung memperhatikan dan menyayangi suaminya serta dikhawatirkan akan terjadi kekerasan terhadap anak oleh bapak tirinya yang biasanya sering terjadi banyak kasus dimasyarakat;
- 6) Bahwa atas pertimbangan diatas demi kemaslahatan perkembangan dan masa depannya anak sudah selayaknya hak asuh tetap berada pada Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk dapat memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Primer Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir, Pekanbaru 26 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : . yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu tanggal 12 Oktober 2016, adalah berada pada Tergugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*) mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 1. atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 27/RT-02/RW-03/KB-VI/2023 dari Ketua RT.02/RW.03 Kelurahan Kampung Baru tanggal 4 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor . tanggal 29 Maret 2016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor . tanggal 19 Oktober 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor . atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Printout Screenshot Whatsapp dengan Tondi Mama, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;



7. Printout Screenshot Whatsapp dengan Anak Mama, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tulisan tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara *a quo* sedangkan terhadap bukti bertanda P-6 dan P-7 oleh karena merupakan bukti tulisan/tertulis yang bersumber dari media elektronik namun dalam pengajuannya tidak dilengkapi dengan kaidah-kaidah atau standarisasi bukti elektronik walaupun terhadap bukti tersebut tidak ada keberatan dari pihak Tergugat dimana pihak Penggugat tetap mengajukan bukti sebagaimana dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan bukti tersebut tetap diterima namun keberadaannya sebatas sebagai pendukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat merupakan anak kandung Saksi dan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2013 di sebuah gereja yang terletak di Ujung Batu Kabupaten Rolan Hulu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berusia dua belas tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran dan tidak dijodohkan oleh orangtua dimana mereka bertemu karena sama-sama bekerja di Pertamina;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Negeri Lama Rantau Prapat namun karena Tergugat keluar dari pekerjaan atas permintaan orangtuanya maka Penggugat dan Tergugat tinggal di Ujung Batu bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak lagi dibutuhkan di Ujung Batu terlebih Tergugat sudah tidak lagi bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah tidak lagi bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi saat Penggugat hamil usia tujuh bulan menerima kekerasan dari Tergugat yaitu berupa perbuatan memukul;
- Bahwa Saksi sering mengirimkan uang kepada Penggugat untuk membantu keadaan rumah tangga Penggugat ketika Penggugat sedang hamil;
- Bahwa karena sering bertengkar maka Saksi pernah membawa Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di Negeri Lama dan bekerja di kebun namun Tergugat tidak betah sehingga kembali lagi ke Ujung Batu;
- Bahwa informasi dari mandor di tempat kerja Tergugat adalah Tergugat tidak becus dalam bekerja;
- Bahwa Saksi sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali namun tetap tidak bisa karena Tergugat selalu sopan dan baik perangnya didepan Saksi serta selalu mengatakan ia-ia saja saat dinasihati namun kenyataannya Tergugat menelantarkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat karena Tergugat sampai mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan sedang menjalani proses hukum;
- Bahwa cucu Saksi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Ujung Batu bersama dengan Tergugat dan orangtua Tergugat sejak lahir;
- Bahwa saat ini cucu Saksi bersekolah di kelas 5 SD dimana Penggugat yang sering membiayai sekolahnya ketika Penggugat pulang ke Ujung Batu;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di perusahaan kelapa sawit milik cina di Pekanbaru sedangkan Tergugat sampai dengan saat ini belum bekerja;
- Bahwa gaji Tergugat saat ini berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang membiayai kehidupan cucu Saksi adalah orangtua dari Tergugat dimana pada awalnya Penggugat sempat turut andil namun

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini pertemuan Penggugat dengan cucu Saksi dibatasi oleh Tergugat;

- Bahwa apabila ada perceraian maka menurut adat Batak seharusnya anak ikut ke keluarga laki-laki dan dipelihara oleh keluarga laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi cucu Saksi saat ini karena dibatasi hubungannya oleh Tergugat;
- Bahwa pembatasan hubungan kepada cucu Saksi melalui telepon seluler baru terjadi belakangan ini saja;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat merupakan anak kandung Saksi dan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2013 di sebuah gereja yang terletak di Ujung Batu Kabupaten Rolan Hulu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berusia dua belas tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran dan tidak dijodohkan oleh orangtua dimana mereka bertemu karena sama-sama bekerja di Pertamina;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Negeri Lama Rantau Prapat namun karena Tergugat keluar dari pekerjaan atas permintaan orangtuanya maka Penggugat dan Tergugat tinggal di Ujung Batu bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak lagi dibutuhkan di Ujung Batu terlebih Tergugat sudah tidak lagi bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah tidak lagi bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi saat Penggugat hamil usia tujuh bulan menerima kekerasan dari Tergugat yaitu berupa perbuatan memukul;
- Bahwa Saksi sering mengirimkan uang kepada Penggugat untuk membantu keadaan rumah tangga Penggugat ketika Penggugat sedang hamil;
- Bahwa karena sering bertengkar maka Saksi pernah membawa Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di Negeri Lama dan bekerja di



kebun namun Tergugat tidak betah sehingga kembali lagi ke Ujung Batu;

- Bahwa informasi dari mandor di tempat kerja Tergugat adalah Tergugat tidak becus dalam bekerja;
- Bahwa Saksi sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali namun tetap tidak bisa karena Tergugat selalu sopan dan baik perangnya didepan Saksi serta selalu mengatakan ia-ia saja saat dinasihati namun kenyataannya Tergugat menelantarkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat karena Tergugat sampai mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan sedang menjalani proses hukum;
- Bahwa cucu Saksi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Ujung Batu bersama dengan Tergugat dan orangtua Tergugat sejak lahir;
- Bahwa saat ini cucu Saksi bersekolah di kelas 5 SD dimana Penggugat yang sering membiayai sekolahnya ketika Penggugat pulang ke Ujung Batu;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di perusahaan kelapa sawit milik cina di Pekanbaru sedangkan Tergugat sampai dengan saat ini belum bekerja;
- Bahwa gaji Tergugat saat ini berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang membiayai kehidupan cucu Saksi adalah orangtua dari Tergugat dimana pada awalnya Penggugat sempat turut andil namun saat ini pertemuan Penggugat dengan cucu Saksi dibatasi oleh Tergugat;
- Bahwa apabila ada perceraian maka menurut adat Batak seharusnya anak ikut ke keluarga laki-laki dan dipelihara oleh keluarga laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi cucu Saksi saat ini karena dibatasi hubungannya oleh Tergugat;
- Bahwa pembatasan hubungan kepada cucu Saksi melalui telepon seluler baru terjadi belakangan ini saja;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat merupakan kakak kandung Saksi dan Tergugat merupakan ipar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui detail hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal dengan Penggugat di Pekanbaru karena Saksi sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dimana Tergugat tinggal di Ujung Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berusia dua belas tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Ujung Batu di tempat kediaman Tergugat ketika masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita terkait permasalahan rumah tangganya melainkan Penggugat hanya bercerita soal kesenangan di rumah tangganya saja;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Pangkalan Kerinci namun Saksi tidak mengetahui Penggugat bekerja sebagai apa;
- Bahwa setiap kali Penggugat gajiannya maka Penggugat selalu mengirim uang kepada anaknya dan menemui anaknya di Ujung Batu;
- Bahwa saat ini Penggugat jarang mengunjungi lagi anaknya dan jarang menelpon anaknya lagi dimana Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa orangtua Saksi pernah bercerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang berkaitan dengan nafkah;
- Bahwa biasanya Penggugat menelepon anaknya untuk bertanya soal keadaan, perasaan betah, sekolah dan uang jajan anak;
- Bahwa adat batak menganut asas patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan laki-laki;
- Bahwa apabila ada perpisahan maka apabila anak masih dibawah umur akan ikut kepada ibunya sedangkan apabila anak sudah agak besar akan ikut bapaknya menurut hukum adat batak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Tergugat 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dimana Tergugat merupakan anak kandung Saksi sementara Penggugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di tempat tinggal Saksi di Daerah Ujung Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran dan bertemu karena satu pekerjaan di Negeri Lama tepatnya di Pom bensin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bekerja lagi di Pom bensin dan tinggal di rumah Saksi hingga memiliki anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa setelah tinggal dengan Saksi maka terkadang Tergugat bekerja mengedrop pupuk atau menunas kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja setelah keluar dari Pom bensin dimana Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal saat ini;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang terlibat kasus narkoba dan tengah mendekap di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sering bertengkar dan tidak pernah mereka berkeluh kesah soal rumah tangganya;
- Bahwa terkadang Penggugat datang sekali sebulan dan kadang juga tidak;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di jakarta namun sekembalinya Tergugat di bulan puasa Tahun 2022 maka Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya lagi;
- Bahwa keluarga Saksi tidak pernah melarang Penggugat bertemu anaknya dimana Saksi tetap memperlakukan Penggugat sama sebagai anak;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat namun karena penghasilan Tergugat tidak seberapa maka Saksi sering membantu biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar bahkan Saksi sampai heran saat hadir di pertemuan mediasi dimana Saksi sampai menangis dan tidak pernah menganggap Penggugat sebagai menantu melainkan sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melarang cucu Saksi yaitu Anak Penggugat dan Tergugat bertemu dengan Penggugat bahkan Saksi sering menyuruh Anak Penggugat dan Tergugat untuk menelepon Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar telepon dari Penggugat kepada cucu Saksi dimana Penggugat mengatakan “tidak usah telepon aku lagi karena sudah jauh”;
- Bahwa Penggugat apabila berbicara sangat lembut namun hatinya sangat keras;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat ke Pekanbaru untuk pulang;
- Bahwa Saksi berharap Penggugat dan Tergugat dapat rukuk karena kasian cucu Saksi yaitu Anak Penggugat dan Tergugat walaupun saat ini Anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pemeliharaan keluarga Saksi;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebulan sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi sering membantu ekonomi Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dengan gaji sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan Saksi juga memiliki beberapa lahan kebun dimana setiap panen maka Saksi selalu memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sanggup untuk menyisihkan penghasilan untuk pemeliharaan cucu Saksi dimana Saksi sudah menyiapkan biaya kuliah cucu Saksi dari sekarang;
- Bahwa berdasarkan adat maka seharusnya cucu Saksi ikut ke keluarga Saksi sebagai keluarga lelaki;
- Bahwa perkembangan Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sangat bagus dan tidak ada gangguan walaupun tidak tinggal bersama ibunya karena di barengi dengan kegiatan olahraga permainan bola dan silat;
- Bahwa Saksi tidak setuju kalau Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat oleh karena Saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana dan bekerja sebagai apa;
- Bahwa apabila Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Saksi maka akan lebih terawat dan Saksi dapat melihatnya setiap hari;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dirujukan namun semua bergantung pada keluarga Penggugat;
- Bahwa keluarga Saksi terheran karena saat natal Penggugat tidak datang mengunjungi anaknya dan lebih mementingkan pekerjaannya bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah mencoba menghubungi keluarga Saksi;

2. Saksi Tergugat 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Tergugat dimana Saksi mengenal Penggugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di tempat tinggal Saksi di Daerah Ujung Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran dan bertemu karena satu pekerjaan di Negeri Lama tepatnya di Pom bensin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bekerja lagi di Pom bensin dan tinggal di rumah orangtua Saksi hingga memiliki anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang terlibat kasus narkoba dan tengah mendekap di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sering bertengkar dan tidak pernah mereka berkeluh kesah soal rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat agak tertutup soal rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat selalu membela Penggugat didepan Saksi walaupun Saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki lelaki lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat melainkan Tergugat biasa bercanda dengan Penggugat;
- Bahwa di tahun 2017 maka Penggugat pernah mengatakan hendak mencari pekerjaan sehingga ditawarkan oleh keluarga Saksi untuk belajar dan membuka usaha salon namun Penggugat tetap mengatakan memiliki uang sendiri dan tetap berkehendak untuk pergi;
- Bahwa Penggugat pergi ke Pekanbaru sebelum Tergugat terlibat kasus narkoba;
- Bahwa terkadang Penggugat datang sekali sebulan dan kadang juga tidak;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Jakarta namun sekembalinya Tergugat di bulan puasa Tahun 2022 maka Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya lagi;
- Bahwa keluarga keluarga Saksi tidak pernah melarang Penggugat bertemu anaknya;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat namun karena penghasilan Tergugat tidak seberapa maka orangtua Saksi sering membantu biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirim atau menitipkan uang untuk biaya anaknya melainkan setiap mengunjungi anaknya maka Penggugat selalu membawakan makanan dan susu;
- Bahwa Saksi berharap Penggugat dan Tergugat dapat rukuk karena kasian anak mereka yaitu Anak Penggugat dan Tergugat walaupun saat ini Anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pemeliharaan keluarga Saksi;
- Bahwa perkembangan Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sangat bagus dan tidak ada gangguan walaupun tidak tinggal bersama ibunya karena di barengi dengan kegiatan olahraga permainan bola dan silat;
- Bahwa Saksi tidak setuju kalau Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat oleh karena Saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana dan bekerja sebagai apa;
- Bahwa apabila Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh orangtua Saksi maka akan lebih terawat;
- Bahwa menurut Saksi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dirujukan namun semua bergantung pada keluarga Penggugat;
- Bahwa keluarga Saksi terheran karena saat natal Penggugat tidak datang mengunjungi anaknya dan lebih mementingkan pekerjaannya bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah mencoba menghubungi keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai seorang guru dan Saksi berani menjamin pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat dimana keluarga besar Saksi pasti akan mendukung perawatan Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Tergugat 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekira 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan atau selentingan negatif terkait dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah cek-cok bahkan setahu Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat diurus baik oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang kurang perhatian kepada Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa orangtua Tergugat sangat sayang kepada cucunya yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dimana Anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan sangat baik oleh orangtua Tergugat;

4. Anak Saksi Anak Penggugat dan Tergugat, didampingi keluarganya yaitu Natalia dimana keterangan Anak Saksi tidak diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan ibu kandung Anak Saksi dan Tergugat merupakan ayah kandung Anak Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Saksi bersekolah di kelas 5 SD dan tinggal bersama opung Anak Saksi (orangtua Tergugat);
- Bahwa opung tidak galak dan Anak Saksi sedang tinggal dengan opung;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak pernah ditelpon lagi oleh Penggugat;
- Bahwa Anak Saksi mau bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat dipenjara karena narkoba;
- Bahwa Anak Saksi hanya mau tinggal dengan opung karena sejak dulu tinggal dengan opung;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dilarang menelepon Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak galak;
- Bahwa Anak Saksi berharap Penggugat kembali tinggal di rumah opung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;



- Bahwa terakhir kali Anak Saksi bertemu Penggugat adalah sekira setahun yang lalu namun Anak Saksi sempat mengobrol dengan Penggugat sebelum masuk ke ruang sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan agar dinyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam gugatan tidak dicantumkan tanggal surat gugatan dibuat dan mengakibatkan ketidakjelasan identitas sebuah surat gugatan sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menjelaskan dan menguraikan dasar dan pertimbangan hukum mengenai hak asuh anak dalam positanya yang tidak berkesesuaian dengan petitum gugatan sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

- 1) **Mengenai eksepsi gugatan kabur karena tidak cantumkan tanggal pembuatan surat gugatan** maka Penggugat menyatakan bahwa dalil eksepsi Tergugat sangatlah keliru oleh karena Penggugat telah mencantumkan tanggal pembuatan dalam surat gugatannya yaitu tanggal 24 Agustus 2023 sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;
- 2) **Mengenai eksepsi gugatan kabur karena tidak menguraikan dasar dan pertimbangan hukum mengenai hak asuh anak** maka Penggugat menyatakan bahwa eksepsi tersebut patut ditolak oleh karena uraian posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat telah jelas dan terang serta berkesesuaian dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan ibu kandung dari anaknya yang bernama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sehingga patut dan beralasan hukum hak pengasuhannya berada pada ibu kandungnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat poin Kesatu yaitu mengenai Surat Gugatan tidak diberi tanggal maka setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan *a quo* dan jalannya pemeriksaan dipersidangan maka pada dasarnya memang telah terdapat kelalaian dari pihak Penggugat dalam mencantumkan tanggal sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya namun dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 18 September 2023 maka Penggugat telah memperbaiki kelalaiannya tersebut melalui haknya dalam memperbaiki surat gugatan yang dilakukan sebelum diajukannya jawaban oleh Tergugat terlebih apabila mengacu pada ketentuan Pasal 8 RV maka tanggal pembuatan surat gugatan bukanlah termasuk kedalam syarat formil suatu surat gugatan yang secara fundamental dapat mengakibatkan cacat, kabur atau tidak jelasnya suatu surat gugatan sehingga atas dalil eksepsi Tergugat yang demikian tidaklah beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat poin Kedua yaitu mengenai Surat Gugatan tidak mengemukakan dasar hukum mengenai hak asuh anak secara jelas dalam posita gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena setelah Majelis Hakim mencermati kembali dalil-dalil yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat mengerti maksud gugatan Penggugat diajukan sehingga atas tidak didalilkannya dasar hukum (*rechtelijke gronden*) dalam suatu surat gugatan sebagaimana dikemukakan dalam alasan eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim akan mengutip pendapat Prof. Wirdjono Projodikoro yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika ada gugatan yang hanya menyebutkan peristiwa tanpa menyebutkan alasan hukum maka masih boleh diterima dan tidak menjadikan gugatan tersebut *obscur libel* karena hakim pada akhirnya yang akan memperbaikinya dalam putusan;

Menimbang, bahwa keharusan Majelis Hakim untuk melengkapi dasar hukum sebagaimana dimaksud diatas pada dasarnya secara jelas telah termuat dalam ketentuan Pasal 178 HIR/ Pasal 189 R.Bg yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur bahwa Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak sehingga dalil eksepsi Tergugat yang demikian tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidaklah beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang diakibatkan oleh perilaku Tergugat yang sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat serta kebiasaan Tergugat yang suka mengonsumsi narkoba dan tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai adanya pertikaian dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun percekocokan tersebut diakibatkan oleh karena Penggugat melakukan perselingkuhan. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dihindari apabila Penggugat mengintropeksi diri dan mau berubah kearah yang lebih baik oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat sehingga Tergugat meminta agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 15 Mei 2012 di Rokan Hulu didepan pemuka agama Katholik yaitu P. Emilius Sakoikol, PR (*vide* bukti P-4);
- Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat baru didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 19 Oktober 2016 (*vide* bukti P-4);



- Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berusia dua belas tahun (*vide* bukti P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah sudah terdapat alasan yang secara patut dapat dibenarkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa dalam hal gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 Huruf f (perselisihan atau pertengkaran terus menerus) maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Kristen (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) dan melangsungkan perkawinan secara agama Kristen (*vide* bukti P-4) serta dapat diketahui pula bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu sehingga pengajuan gugatan *a quo* telah tepat dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan lingkungan peradilan yang berwenang dan berkompotensi secara absolut maupun relatif untuk memeriksa perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan mempedomani Asas *Audi et Alteram Partem*, Asas Keseimbangan dan Asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg yang pada pokoknya berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu dan oleh karena pihak Tergugat juga mendalilkan posita maupun alasan dalam jawabannya maka secara patut baik pihak Penggugat maupun Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawabannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 284 Rbg/164 HIR telah ditentukan bahwa yang disebut bukti dalam hukum perdata adalah Bukti surat, Bukti Saksi, Sangka, Pengakuan dan Sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan tiga bukti saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 sementara untuk menguatkan dalil bantahannya dalam jawaban maka Tergugat juga telah mengajukan empat bukti saksi yaitu Saksi Tergugat 1, Saksi Tergugat 2, Saksi Tergugat 3 dan Anak Saksi Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dan dalil jawaban serta atas alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maka terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 15 Mei 2012 di Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu didepan pemuka agama Khatolik yaitu yaitu P. Emilius Sakoikol, PR (*vide* bukti P-4) dan atas perkawinan tersebut baru dicatatkan pada tanggal pada tanggal 19 Oktober 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dimana pada pokoknya mengatur bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdapat keadaan-keadaan yang patut dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya dalil posita yang menyatakan bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat maka dengan memperhatikan bukti saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana dimaksud oleh karena para saksi tersebut tidak pernah melihat Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Saksi 1 maupun Saksi 2 menerangkan adanya perselisihan antara Penggugat dan tergugat berdasarkan cerita dari penggugat sendiri (*Testimonium De Audit*) terlebih mengenai hal ini dalil tersebut telah disangkal oleh Tergugat yang diperkuat pula dengan keterangan para saksinya yaitu Saksi Tergugat 1, Saksi Tergugat 2 dan Saksi Tergugat 3 serta didukung keterangan Anak Saksi Anak Penggugat dan Tergugat yang secara jelas dan langsung mengetahui hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena para saksi tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat atau tinggal dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya para Saksi tersebut menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan setahu Para Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pembuktian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu alasan perceraian oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan telah diatur bahwa yang dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil sebagaimana dimaksud dengan mengajukan alat bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil posita terkait dengan alasan perceraian berupa buruknya perilaku Tergugat yaitu sering memakai narkoba maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat sendiri mengingat pada keterangan Para Saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi Tergugat 1 dan Saksi Tergugat 2 yang juga didukung oleh keterangan Anak Saksi Anak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat saat ini terlibat perkara narkoba dan sedang menjalani proses hukum. Namun, Majelis Hakim berpendapat atas adanya fakta hukum

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud juga tidak beralasan secara hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengingat selain perkara tersebut harus dibuktikan dan diputus berdasarkan putusan pengadilan maka untuk dapat dijadikan sebagai alasan sebuah perceraian diharuskan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan atau salah satu pihak melakukan zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa telah didengar keterangan keluarga dari kedua belah pihak dimana pihak Penggugat mengajukan tiga orang saksi yang tidak mengetahui sendiri perihal adanya cekcok atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengingat para saksi tersebut tidak tinggal satu rumah dan hanya mengetahui dari keterangan Penggugat sendiri sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg yang mengisyaratkan bahwa alat bukti keterangan saksi harus disertai sebab pengetahuan saksi dan bukan kesaksian yang diketahui atau diperoleh dari kesaksian orang lain (*Testimonium De Auditu*) terlebih oleh Tergugat telah diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) atas kesaksian tersebut yaitu melalui keterangan Saksi Tergugat 1, Saksi Tergugat 2, Saksi Tergugat 3 dan Anak Saksi Anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang yang hidup bersama atau dekat dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya mengetahui bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan dan tidak ada pertengkaran.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2014 jo. SEMA Nomor Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dengan mengimplementasikan ketentuan diatas dalam pemeriksaan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maka belum dapat dibuktikan secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlebih terhadap hal tersebut telah diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) dimana para saksi yang mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga Penggugat yaitu orangtua Tergugat yang telah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, adik kandung Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat sendiri maupun tetangga disekitar tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui adanya pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan para saksi tersebut terheran-heran mengapa gugatan perceraian dalam perkara ini sampai diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan yang secara kumulatif telah menyatakan bahwa selain dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai salah satu alasan perceraian maka **juga diatur bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut haruslah mengakibatkan tidak adanya harapan suami isteri akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** sehingga dengan mempertimbangkan keterangan pihak keluarga semenda dari Penggugat *in casu* orangtua Penggugat dan Adik Kandung Penggugat yang secara jelas lebih mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pada pokoknya para saksi tersebut telah menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dirujukan atau didamaikan namun bergantung pada kehendak Penggugat untuk berdamai maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini masih terdapat harapan bagi rumah tangga Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Anak Saksi Anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan Anak Saksi juga berharap agar Penggugat dapat kembali tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak khususnya demi menjaga tumbuh dan kembang anak dikemudian hari yang masih sangat membutuhkan dan mendambakan kasih sayang kedua orangtuanya secara utuh dan dengan memperhatikan usia pernikahan dari Penggugat dan



Tergugat yang tergolong cukup lama *in casu* usia pernikahan telah berjalan dua belas tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat belum dirasa patut untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa tidak patutnya alasan pemutus hubungan perkawinan diatas pada dasarnya telah selaras dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh kedua belah pihak dalam perkara ini oleh karena bukankah Tuhan Yesus melawan setiap perceraian baik dari pihak istri maupun suami dan memandang perceraian sebagai suatu hal yang tidak patut? Sebagaimana termaktub dalam firman Tuhan surat Matius 19:6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Selain hal tersebut Majelis Hakim juga menilai dampak buruk (mudharat) yang ditimbulkan dari suatu perceraian seringkali berdampak buruk pada segi psikis dan mental maupun pola pengasuhan anak sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuhkembang, pendidikan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidaklah beralasan secara hukum dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Aryananda, S.H., M.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

Rony Suata, S.H., M.H.

dto.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera,

dto.

Aryananda, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	34.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp.	-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u> +

Jumlah : **Rp. 179.000,00**

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)